



**P U T U S A N**

**Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY Alias IKY Alias BADAK Bin YUDI PRASETIAWAN EFFENDY;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/16 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan IR PHM Noor, RT 030, RW 002,

Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, NIK 6372041609040002;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Alias IKY Alias BADAK Bin YUDI PRASETIAWAN EFFENDY bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 3,32 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,93 Gram;
  - 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka +750;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 400;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 300;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 250+;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 200;
  - 1 (satu) Buah Tutup Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Di Atasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sendok Plastik Warna Bening;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Bening.;
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan QC 5 PASS Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan DIGITAL SCALE Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Bertuliskan RIP CURL Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah I PHONE Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-122/BB/Enz.2/10/2023 tanggal 14 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Alias IKY Alias BADAK Bin YUDI PRASETIWAN EFFENDY pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang dan kemudian para perugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut, pada sekira jam 10.30 WITA Sdr. M. NASIR (DPO) menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. M. NASIR (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Sdr. BISMA (DPO) di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin dan Terdakwa menyetujuinya, lalu di tempat tersebut Sdr. M. NASIR memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memasuki suatu gang yang ada di jalan tersebut sendirian, lalu dalam perjalanan Terdakwa dipanggil oleh seseorang yaitu Sdr. EJA (DPO) dan kemudian menanyakan apakah Terdakwa datang bersama dengan Sdr. NASIR datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa membenarkannya, lalu Sdr. EJA (DPO) meminta uang tersebut lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. EJA (DPO) dan kemudian Sdr. EJA (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, dan kemudian Sdr. EJA (DPO) pergi untuk menemui Sdr. BISMA (DPO) sedangkan Terdakwa kembali mendatangi Sdr. NASIR (DPO) lalu pergi ke rumah Sdr. NASIR (DPO);
- Selanjutnya para petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut pada sekira jam 17.30 WITA dan menemui Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, lalu para petugas kepolisian menerangkan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang, lalu kepada para petugas kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan seseorang yang bersama Sdr. M. NASIR (DPO) yang tinggal di rumah tersebut namun Sdr. M. NASIR sedang keluar rumah, lalu para petugas kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi KASTAWI Bin KASAN dan masyarakat sekitar;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Tutup Bong terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna bening, 1 (satu) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna bening, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, yang mana barang-barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kain warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas yang bertuliskan RIP CURL warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +750, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 400, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 300, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan bersama dengan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +250, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 200, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna Silver, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE Warna Hitam, lalu atas ditemukannya barang-barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa diantara barang-barang bukti yang ditemukan oleh para petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut, terdapat 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, dan terhadap 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/75/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2023, bahwa 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor seberat 3.32 gram dan berat bersih seberat 1.93 gram, dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/75/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2023, telah disisihkan dari barang-barang bukti tersebut berupa 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3.32 gram dan berat bersih seberat 1.93 gram telah disisihkan seberat 0.018 gram bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06262/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0.18 gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat Netto 0.035 gram, memiliki hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Alias IKY Alias BADAK Bin YUDI PRASETIAWAN EFFENDY pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, para petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. menerima infromasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang dan kemudian para perugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap infromasi tersebut;
- Selanjutnya para petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut pada sekira jam 17.30 WITA dan menemui Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, lalu para petugas kepolisian menerangkan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang, lalu kepada para petugas kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan seseorang yang bersama Sdr. M. NASIR (DPO) yang tinggal di rumah tersebut namun Sdr. M. NASIR sedang keluar rumah, lalu para petugas kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi KASTAWI Bin KASAN dan masyarakat sekitar;

- Bahwa atas penggeledahan tersebut para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Tutup Bong terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna bening, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, yang mana barang-barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kain warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas yang bertuliskan RIP CURL warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +750, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 400, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 300, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan bersama dengan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +250, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 200, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna hitam, lalu atas ditemukannya barang-barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diantara barang-barang bukti yang ditemukan oleh para petugas kepolisian saat penggeledahan tersebut, terdapat 7 (tujuh) lembar Plastik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, dan terhadap 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/75/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2023, bahwa 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor seberat 3.32 gram dan berat bersih seberat 1.93 gram, dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan barang Bukti Nomor: SP.Sisih/75/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2023, telah disisihkan dari barang-barang bukti tersebut berupa 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3.32 gram dan berat bersih seberat 1.93 gram telah disisihkan seberat 0.018 gram bersama dengan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06262/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0.18 gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat Netto 0.035 gram, memiliki hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Alias IKY Alias BADAK Bin YUDI PRASETIAWAN EFFENDY pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023, di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, para petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. menerima infromasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang dan kemudian para perugas kepolisian melakukan penyelidikan terhadap infromasi tersebut;
- Selanjutnya para petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut pada sekira jam 17.30 WITA dan menemui Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, lalu para petugas kepolisian menerangkan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian telah menerima infromasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru terjadi peredaran gelap Narkotika dan menyimpan Narkotika dengan ciri-ciri pelaku dua orang laki-laki berbadan kurus dan berkulit sawo matang, lalu kepada para petugas kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan seseorang yang bersama Sdr. M. NASIR (DPO) yang tinggal di rumah tersebut namun Sdr. M. NASIR sedang keluar rumah, lalu para petugas kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi KASTAWI Bin KASAN dan masyarakat sekitar;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Tutup Bong terbuat dari Botol Plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan plastik warna bening, 1 (satu) batang Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna bening, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, yang mana barang-barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kain warna hitam yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas yang bertuliskan RIP CURL warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +750, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 400, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 300, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan bersama dengan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka +250, 1 (satu) lembar Plastik Klip bertuliskan angka 200, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver, 1 (satu) buah Timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna hitam;

- Bahwa atas ditemukannya barang-barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. M. NASIR baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa telah menggunakannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 97/SKPN/RSDI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada saat itu, Terdkwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba dengan catatan Golongan Methamphetamin: Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ZAKIR, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WITA di rumah yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara,  
Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:  
7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,32 gram dan berat bersih seberat 1,93 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka +750; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 400; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 300; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 250+; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 200; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang plastik warna bening; 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening; 2 (dua) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan DUGITAL SCALE warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain warna hitam; 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam; 1 (satu) buah i Phone warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. M. NASIR (DPO) yang akan dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti peralatan sabu digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip yang berisikan sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar yang berada di dekat dapur rumah Saudara M. NASIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah iPhone warna putih disita dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli setangan dari Sdr. Eja atau suruhan dari Sdr. M. Nasir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.00 WITA di Gg. Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. M. Nasir;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian sabu dari Sdr. Eja tersebut dilakukan Terdakwa atas suruhan dari Sdr. M. Nasir dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara Cuma-cuma bersama dengan Sdr. M. Nasir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. JAKA SIDIQ, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,32 gram dan berat bersih seberat 1,93 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka +750; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 400; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 300; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 250+; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 200; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang plastik warna bening; 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening; 2 (dua) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan DUGITAL SCALE warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain warna hitam; 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam; 1 (satu) buah i Phone warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. M. NASIR (DPO) yang akan dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti peralatan sabu digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO);
  - Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip yang berisikan sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar yang berada di dekat dapur rumah Saudara M. NASIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah iPhone warna putih disita dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli setangan dari Sdr. Eja atau suruhan dari Sdr. M. Nasir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WITA di Gg. Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. M. Nasir;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian sabu dari Sdr. Eja tersebut dilakukan Terdakwa atas suruhan dari Sdr. M. Nasir dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara Cuma-cuma bersama dengan Sdr. M. Nasir;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan





Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangaggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06262/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0.18 gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat Netto 0.035 gram, memiliki hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 97/SKPN/RSDI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2023, bahwa laki-laki bernama Muhammad Rizky alias Iky alias Badak Bin Yudi Prasetiawan Effendy berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian saja dan sedang berada di rumah Sdr. M. Nasir, lalu dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar rumah M. Nasir ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,32 gram dan berat bersih seberat 1,93 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka +750; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 400; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 300; 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



bertuliskan angka 250+; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 200; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang plastik warna bening; 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening; 2 (dua) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain warna hitam; 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam; 1 (satu) buah iPhone warna putih;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. M. NASIR (DPO) yang sama-sama dibeli di Banjarmasin yang akan dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti peralatan sabu digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip yang berisikan sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar yang berada di dekat dapur rumah Saudara M. NASIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah iPhone warna putih disita dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli setengah dari Sdr. Eja atau suruhan dari Sdr. M. Nasir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WITA di Gg. Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. M. Nasir;
- Bahwa pembelian sabu dari Sdr. Eja tersebut dilakukan Terdakwa atas suruhan dari Sdr. M. Nasir dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma bersama dengan Sdr. M. Nasir;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 3,32 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,93 Gram;
- 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka +750;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 400;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 300;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 250+;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 200;
- 1 (satu) Buah Tutup Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Di Atasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sendok Plastik Warna Bening;
- 1 (satu) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Bening;
- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan QC 5 PASS Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan DIGITAL SCALE Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Bertuliskan RIP CURL Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah I PHONE Warna Putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian saja dan sedang berada di rumah Sdr. M. Nasir, lalu dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan disekitar rumah M. Nasir ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,32 gram dan berat bersih seberat 1,93 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka +750; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 400; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 300; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 250+; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 200; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang plastik warna bening; 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening; 2 (dua) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan DIGITAL SCALE warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain warna hitam; 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam; 1 (satu) buah i Phone warna putih;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. M. NASIR (DPO) yang sama-sama dibeli di Banjarmasin yang akan dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti peralatan sabu digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip yang berisikan sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar yang berada di dekat dapur rumah Saudara M. NASIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah iPhone warna putih disita dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli setangan dari Sdr. Eja atau suruhan dari Sdr. M. Nasir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WITA di Gg. Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. M. Nasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian sabu dari Sdr. Eja tersebut dilakukan Terdakwa atas suruhan dari Sdr. M. Nasir dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma bersama dengan Sdr. M. Nasir;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangganggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa 7 (tujuh) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 3,32 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,93 Gram Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06262/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0.18 gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat Netto 0.035 gram, memiliki hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb





Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama Muhammad Rizky alias Iky alias Badak bin Yudi Prasetiawan Effendy, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Para Saksi bersama Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Golf Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Aggang, Kota Banjarbaru dan dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,32 gram dan berat bersih seberat 1,93 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) lembar plastik klip; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka +750; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 400; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 300; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 250+; 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 200; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang plastik warna bening; 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening; 2 (dua) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah timbangan bertuliskan QC 5 PASS warna silver; 1 (satu) buah timbangan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



bertuliskan DIGITAL SCALE warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain warna hitam; 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam; 1 (satu) buah iPhone warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik dari Sdr. M. NASIR (DPO) yang sama-sama dibeli di Banjarmasin yang akan dijual lagi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti peralatan sabu digunakan Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Nasir (DPO);

Menimbang bahwa barang bukti berupa beberapa plastik klip yang berisikan sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan RIP CURL warna hitam yang diletakkan Terdakwa di dekat kamar yang berada di dekat dapur rumah Saudara M. NASIR, sedangkan untuk 1 (satu) buah iPhone warna putih disita dari tangan Terdakwa karena sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa barang bukti sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli setangan dari Sdr. Eja atau suruhan dari Sdr. M. Nasir pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WITA di Gg. Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana uang pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. M. Nasir;

Menimbang bahwa pembelian sabu dari Sdr. Eja tersebut dilakukan Terdakwa atas suruhan dari Sdr. M. Nasir dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma bersama dengan Sdr. M. Nasir;

Menimbang bahwa sabu yang telah dibeli Terdakwa atas perintah Sdr. M. Nasir (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum diduga berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06262/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0.18 gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat Netto 0.035 gram, memiliki hasil pemeriksaan secara laboratoris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghubungkan antara pembeli sabu yaitu Sdr. M. Nasir dengan penjual sabu yakni Sdr. Eja, dimana atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. M. Nasir berupa penggunaan sabu secara cuma-cuma, namun oleh karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai buruh harian lepas dan bukan sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 3,32 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,93 Gram; 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu; 1 (satu) Lembar Plastik Klip; 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka +750; 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 400; 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 300; 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 250+; 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 200; 1 (satu) Buah Tutup Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Di Atasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sendok Plastik Warna Bening; 1 (satu) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Bening; 2 (dua) Bungkus Plastik Klip; 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan QC 5 PASS Warna Silver; 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan DIGITAL SCALE Warna Hitam; 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Hitam; 1 (satu) Buah Tas Bertuliskan RIP CURL Warna Hitam dan 1 (satu) Buah iPHONE Warna Putih yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky alias Iky alias Badak bin Yudi Prasetiawan Effendy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 3,32 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,93 Gram;
  - 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka +750;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 400;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 300;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 250+;
  - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bertuliskan Angka 200;
  - 1 (satu) Buah Tutup Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Di Atasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sendok Plastik Warna Bening;
  - 1 (satu) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Bening;
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan QC 5 PASS Warna Silver;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Bertuliskan DIGITAL SCALE Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Tas Bertuliskan RIP CURL Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah I PHONE Warna Putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)